

RINGKASAN

Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan bagi orang tersebut sehingga tidak dapat produktif secara ekonomi maupun sosial. Permasalahan Kesehatan Jiwa menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Kebumen, di mana Kabupaten Kebumen memiliki angka penderita gangguan jiwa yang tinggi serta masih adanya praktik pasung serta diskriminasi kepada penderitanya. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Selain itu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas perlindungan dan pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Kebumen, serta untuk menganalisis hambatan perlindungan dan pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kebumen dan Pemilik atau Pendiri Padepokan Wali Siri, Kepala Panti Rumah Singgah Dosaraso, Keluarga ODGJ. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan dan pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan masih belum terpenuhinya hak-hak orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten. Hal tersebut dibuktikan masih adanya praktik pasung, diskriminasi, eksploitasi serta penelantaran terhadap orang dengan gangguan jiwa. Selain itu masih minimnya akses orang dengan gangguan jiwa dalam mendapatkan pengobatan di fasilitas Kesehatan jiwa. Hambatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa dipengaruhi oleh 3 aspek : struktur hukum yakni upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen hanya sebatas evaluasi dan pemantauan terhadap ODGJ, kurangnya sosialisasi yang bersasaran pada masyarakat, kurangnya SDM di bidang Kesehatan jiwa, tidak adanya fasilitas seperti *camp assessment*, serta bangsal jiwa di Kabupaten Kebumen, substansi hukum yakni aturan yang mengatur mengenai ODGJ belum sepenuhnya melindungi hak ODGJ dalam hal ini ODGJ yang terlantar (tidak memiliki identitas) dalam mendapatkan fasilitas Kesehatan Jiwa, kultur hukum yakni adanya stigma negatif dari masyarakat termasuk keluarga ODGJ terhadap ODG, faktor *stunting* dapat memicu orang mengalami gangguan kejiwaan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemenuhan Hak, Perlindungan Hak, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Kabupaten Kebume

SUMMARY

People with mental disorders are people who experience disorders in their thoughts, behavior, and feelings that are manifested in the form of a collection of symptoms and significant changes in behavior, and can cause suffering and obstacles for the person so that they cannot be productive economically or socially. Mental health problems are one of the problems that are the focus of special attention by the Kebumen Regency government, where Kebumen Regency has a high number of people with mental disorders and there are still practices of shackling and discrimination against sufferers. Article 28 I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that everyone has the right to be free from discriminatory treatment on any basis and has the right to receive protection against such discriminatory treatment. In addition, as stated in Law No. 17 of 2023 concerning Health. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of protection and fulfillment of rights for people with mental disorders in Kebumen Regency, as well as to analyze obstacles to protection and fulfillment of rights for people with mental disorders in Kebumen Regency. The type of qualitative research with an empirical legal approach. The data in this study are presented in descriptive narrative form. Primary data sources were obtained through interviews with the P2P Division of the Kebumen Regency Health Office, the Head of the Social Rehabilitation Division of the Kebumen Regency Social Service and the Owner or Founder of the Wali Siri Padepokan, head of the Dosaraso shelter, families of people with mental disorders. Secondary data includes laws and regulations and scientific journals. Based on the results of the study, the protection and fulfillment of rights for people with mental disorders in Kebumen Regency have not been fully effective. This is because the rights of people with mental disorders in Kebumen Regency, especially in the Wali Siri Padepokan, have not been fulfilled. This is evidenced by the ongoing practice of shackling, discrimination, exploitation and neglect of people with mental disorders. In addition, there is still minimal access for people with mental disorders to receive treatment at mental health facilities. Obstacles in the protection and fulfillment of the rights of people with mental disorders are influenced by 3 aspects: legal structure, namely efforts made by the Social Service and Health Service of Kebumen Regency are limited to evaluation and monitoring of ODGJ, lack of targeted socialization of the community, lack of human resources in the field of mental health, absence of facilities such as camp assessments, and mental wards in Kebumen Regency, legal substance, namely the rules governing ODGJ have not fully protected the rights of ODGJ in this case ODGJ who are neglected (have no identity) in obtaining mental health facilities, legal culture, namely the existence of a negative stigma from the community including ODGJ families towards ODG, stunting factors can trigger people to experience mental disorders.

Keywords: Effectiveness, Fulfillment of Rights, Protection of Rights, People with Mental Disorders, Kebumen Regency